

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi global di berbagai sektor mendorong pemerintah untuk mengajak masyarakat desa berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan. Sebagai langkah konkret, pemerintah mewajibkan setiap desa untuk memiliki usaha yang dapat mendukung pendapatan desa. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat harus berlandaskan pada Pancasila. Desa diakui sebagai subjek dalam pembangunan dan diatur dengan prinsip pengakuan dan subsidiaritas desa menjadi pelaksana utama pembangunan. Undang-Undang ini memberikan desa kedaulatan dan kewenangan untuk melaksanakan pembangunan, baik oleh pemerintah daerah maupun desa, sesuai dengan prinsip tertib administratif. Prinsip ini mengarah pada pembangunan Indonesia yang dimulai dari desa. Semboyan “Bangun desa dan bangun Indonesia” menggambarkan upaya mulia untuk membangun negara dari tingkat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pengelolaan anggaran untuk program dan kegiatan desa harus dianggap sebagai prioritas utama negara. (Marlinda & Sudarma, 2023) Mengatakan dana desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan ke desa melalui pemerintah daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.

Salah satu langkah yang diambil pemerintah desa adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa merupakan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan alasan untuk membantu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Andriani *et al.*, 2021). Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan usaha yang hadir sebagai salah satu “*pemberi harapan baru*” bagi peningkatan perekonomian di desa. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 2 mengenai BUM Desa yang menyatakan bahwa tujuan BUM Desa tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga berfungsi sebagai layanan bagi masyarakat, berfokus pada pemberdayaan masyarakat, dan mendorong perekonomian desa, termasuk mengembangkan ekosistem ekonomi digital di tingkat desa. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 memberikan peluang yang luas bagi BUM Desa untuk berkembang melalui produksi barang/jasa, menampung, membeli dan memasarkan produk desa, menstimulus perekonomian desa, melayani kebutuhan dasar masyarakat desa, meningkatkan manfaat dan nilai ekonomi asset budaya dan sumber daya alam di desa. Pengelolaan BUM Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 diselenggarakan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong dengan berpegang pada prinsip profesional, terbuka dan bertanggungjawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal dan keberlanjutan. Prinsip pengelolaan BUM Desa menunjukkan bahwa BUM Desa di kelola dengan berpedoman pada konsep akuntabilitas dan transparansi serta mendorong pencapaian tujuan

pembangunan berkelanjutan bagi desa. Menurut (Aryasa *et al.*, 2020). Suatu organisasi akan berjalan dengan baik apabila dapat menerapkan akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas dalam pengelolaan BUM Desa yaitu prinsip menjelaskan mengenai kejelasan fungsi, struktur, tugas-tugas, sistem, dan pertanggungjawaban organ yang terlibat. Dengan demikian, setiap proses pengelolaan dapat terlaksana secara efektif (Septina & Sinarwati, 2023). Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabilitas yang efektif dalam BUM Desa membutuhkan elemen-elemen penting, seperti adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur setiap tahapan kegiatan untuk memastikan konsistensi dan kepatuhan dalam pengelolaan kewenangan. Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban, seperti laporan tahunan, menjadi hal yang sangat krusial dalam memberikan transparansi mengenai kinerja dan penggunaan sumber daya yang ada. Hal ini tidak hanya memberikan kejelasan bagi pengelola, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan BUM Desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah desa.

Transparansi juga merupakan prinsip yang sangat penting dalam pengelolaan BUM Desa. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi mengenai berbagai aspek dalam perusahaan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi material yang relevan. Transparansi ini sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, yang memungkinkan mereka untuk memberi masukan, dukungan, serta melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan di tingkat desa (Bamyanti *et al.*, 2022). Dengan transparansi yang baik,

masyarakat dapat memantau dan memastikan bahwa pengelolaan BUM Desa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, pengelola atau manajer (*steward*) dapat kehilangan kepercayaan dari pihak pemilik atau pemangku kepentingan (*principal*), yang dapat berdampak pada kelangsungan organisasi tersebut. Pengelolaan setara dengan manajemen, yang merupakan proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni (Apriliani *et al.*, 2021). Akuntabilitas dan transparansi umumnya sering diterapkan pada instansi besar, dibandingkan dengan instansi kecil seperti BUM Desa. Adapun penyebab yang mendasari permasalahan tersebut yakni sumber daya yang terbatas sehingga sulit untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem tersebut secara konsisten.

Meskipun penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada instansi kecil seperti BUM Desa menghadapi banyak tantangan, hal tersebut bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. BUM Desa dapat melakukan praktik prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, melihat perkembangan BUM Desa yang semakin dilirik oleh masyarakat dan juga mendapat kepercayaan oleh masyarakat banyak. Melalui penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, besar harapan bahwa BUM Desa dapat lebih profesional, berkarakter, yang berpegang teguh pada kultur serta budaya yang dimiliki setiap daerahnya dan dapat meningkatkan kinerjanya, karena salah satu langkah BUM Desa dapat mencapai tujuannya adalah meningkatkan kinerjanya, BUM Desa yang memiliki kinerja yang baik dapat dilihat dari kinerja keuangan maupun non keuangan (Sinarwati & Prayudi, 2021).

Penelitian mengenai analisis akuntabilitas dan transparansi pada BUM Desa telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. (Akbar *et al.*, 2022) meneliti dengan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian dengan analisis akuntabilitas dan transparansi, menunjukkan bahwa BUM Desa Bina Sejahtera telah akuntabel dan transparan dalam pengelolaan BUM Desa. BUM Desa Bina Sejahtera dalam menyusun laporan keuangan menyertakan bukti transaksi, dan untuk laporan keuangan telah memuat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dengan klasifikasi akun yang jelas. Untuk dokumen kegiatan BUM Desa telah tersedia lengkap dan bisa diakses oleh masyarakat langsung ke Kantor BUM Desa Bina Sejahtera. Pengelolaan kegiatan BUM Desa dilaporkan setiap setahun sekali dalam musyawarah desa ke pihak pemerintah desa dan masyarakat.

Penelitian terkait juga dilakukan oleh (Sriwati *et al.*, 2022) meneliti dengan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian diperoleh bahwa untuk pertanggungjawaban usahanya BUM Desa Syariah telah membuat laporan keuangan namun laporannya masih yang sederhana, dan belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah (SAK EMKM). Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dalam pembuatan laporan keuangan bagi sumber daya manusia (SDM) yang mengelola BUM Desa, secara keseluruhan BUM Desa syariah belum menerapkan indikator akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan usahanya.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh (Ana & Ga, 2021) meneliti pelaporan keuangan BUM Desa dengan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian dengan menggunakan prinsip akuntabilitas yang digunakan pada penelitian ini yaitu integritas, pengungkapan, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Transparansi menggunakan 2 prinsip yaitu informatif dengan indikator terdiri dari tepat waktu, jelas, akurat, dapat diandalkan, serta mudah dipahami, menunjukkan bahwa BUM Desa Ina Huk belum menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangannya, hal ini dikarenakan laporan keuangan yang dibuat belum sepenuhnya memenuhi laporan keuangan SAK EMKM.

Penelitian terkait lainnya juga dilakukan oleh (Muliantari *et al.*, 2023) meneliti laporan keuangan BUM Desa dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data hasil penelitian dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dengan *sample* menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh BUM Desa, sudah di sampaikan ke aparat pemerintah desa akan tetapi masyarakat desa tidak tahu menahu tentang laporan keuangan tersebut dan belum disebarluaskan berupa unggahan di website desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Muliantari *et al.*, 2023) dengan kebaruan landasan teori dan menambahkan prinsip transparansi yang dimana penelitian terdahulu hanya menggunakan prinsip akuntabilitas dan pada saran penelitian ditujukan pada penerapan transparansi perlu ditingkatkan melalui website desa agar informasi terkait BUM Desa mudah

diperoleh oleh masyarakat. Selain itu kebaruan juga terletak pada kajian teori dan teknik analisis data penelitian.

Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menunjukkan kesamaan dalam fokus praktik prinsip akuntabilitas dan transparansi BUM Desa. Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan meskipun menggunakan variabel yang sama tetapi dengan objek yang berbeda. Kondisi ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait analisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUM Desa di daerah penelitian yang berbeda.

Penelitian ini dilakukan di salah satu BUM Desa yang ada di Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang tercatat pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah (PMD) memiliki 127 BUM Desa, khususnya di Kecamatan Sawan yang terdiri dari 14 desa, terdapat fenomena menarik dalam perkembangan BUMDes. Banyak desa di wilayah ini telah berhasil mengelola BUM Desa yang relatif maju dan menunjukkan dampak positif terhadap perekonomian desa. Sementara itu, di tengah kemajuan tersebut, terdapat BUM Desa pemula yang masih dalam tahap awal pengembangan, menghadapi tantangan dalam kinerjanya untuk mengelola usaha dan keuangannya serta belum sepenuhnya mampu memaksimalkan potensi yang ada. Meskipun demikian, keberadaan BUM Desa pemula memberikan harapan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di masa depan. Data tentang kemajuan BUM Desa seperti:

Table 1.1 Data Kondisi BUM Desa Se-Kecamatan Sawan

NO	DESA	BUM Desa	PEMERINGKATAN
1	Lemukih	Giri Mekar	Maju
2	Galungan	Wana Amertha	Maju
3	Sekumpul	Sekar Bang	Maju
4	Bebetin	Banwa Bharu	Berkembang
5	Sudaji	Muncul Sari Aji	Berkembang
6	Sawan	Swadesi	Maju
7	Menyali	Laksa Dana	Berkembang
8	Suwug	Sari Timbul	Berkembang
9	Jagaraga	Suka Pura	Maju
10	Sinabun	Sari Guna Amertha	Maju
11	Kerobokan	Sida Molih	Pemula
12	Sangsit	Sisi Amertha	Berkembang
13	Bungkulan	Kusuma Asri	Berkembang
14	Giri Emas	Labda Jaya	Pemula

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024)

Tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan dari BUM Desa yang sudah maju dan pemula dimana BUM Desa yang maju cenderung bertanggungjawab atas pengelolaan dana yang diterima, memiliki sistem pelaporan yang jelas dan teratur, serta transparan dalam penggunaan dana. BUM Desa pemula belum memiliki sistem pelaporan yang baik, atau belum dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara terperinci. Hal ini

disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, pengalaman yang kurang dan kesulitan dalam mengelola keuangan dengan cara yang terstruktur dan sistematis (Laksono *et al.*, 2023).

BUM Desa Pemula ada dua yakni BUM Desa Sida Molih yang berada di Desa Kerobokan dan BUM Desa Labda Jaya yang berada di Desa Giri Emas. Namun, yang membedakan BUM Desa tersebut adalah dari pengelolaan dan kinerjanya, Peneliti melakukan observasi di BUM Desa Sida Molih dengan mengamati perkembangan usaha dan pencatatan keuangan serta melakukan wawancara dengan Ibu Komang Ayu Lasmini sebagai direktur BUM Desa beliau menyatakan bahwa:

“BUM Desa Sida Molih berdiri sejak 31 April 2017 sampai saat ini, BUM Desa Sida Molih diberikan modal pembentukan oleh pemerintah desa dan diberikan fasilitas untuk menjalankan usahanya. BUM Desa Sida Molih memiliki 2 usaha yaitu usaha angkut sampah dan usaha jual pupuk kompos, bibit padi untuk para petani dan juga air dus, gas, telur, dll. Pada usaha angkut sampah yang kami jalani memiliki masalah yang sulit seperti banyak sampah yang menumpuk di tempat pembuangan sampah disini sedangkan truk sampah hanya ada satu dan itupun tidak bisa semuanya dibawa ke tempat pembuangan sampah yang ada di Bengkala. Akan tetapi, masalah itu sudah kami perbaiki dengan bekerjasama dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buleleng untuk membantu mengangkut sampah yang ada di tempat pembuangan sampah dan truk kami yang berkeliling ke rumah untuk mengangkutnya. Iuran yang kami kenakan setiap orang itu berbeda untuk rumah tangga 20 ribu, usaha menengah 35 ribu, dan usaha besar 55 ribu perbulannya. Disini kami selalu memastikan bahwa biaya operasional, pendapatan dan setiap transaksi yang dilakukan harus dicatat dengan baik. Kami membuat laporan keuangan secara rutin dan dilaporkan ke pemerintah desa dan juga pada saat musyawarah desa yang dilakukan setahun sekali agar semua pihak tahu perkembangan dari BUM Desa Sida Molih (Wawancara, Selasa, 4 Maret 2025 di Kantor BUM Desa Sida Molih)”

Pada Wawancara tersebut peneliti melihat bahwa pada pengelolaan yang dilakukan oleh BUM Desa Sida Molih sudah terstruktur dan mencatat setiap transaksi yang dilakukan dalam usahanya kemudian membuat laporan

keuangan yang dibuat oleh BUM Desa Sida Molih sudah lengkap dan tersedia dikantor BUM Desa serta sudah melaporkan hasil kegiatan usahanya ke pemerintah desa untuk melihat perkembangan usaha BUM Desa dari tahun ke tahun karena laporan keuangan dengan informasi yang lengkap akan lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan (Purnamawati, 2020).

Peneliti melakukan observasi pada BUM Desa Labda Jaya melalui musyawarah desa dan melihat laporan keuangannya serta wawancara kepada Bapak Nyoman Buda selaku bendahara yang merangkap, direktur, dan sekretaris dan pengelola unit usaha BUM Desa beliau menyatakan bahwa:

“BUM Desa Labda Jaya berdiri sejak 28 Oktober 2019, BUM Desa Labda Jaya dibentuk untuk mendorong perekonomian desa agar menjadi desa yang maju. Pada awal pembentukan BUM Desa Labda Jaya diberikan dana pembentukan oleh pemerintah desa dan lahan parkir sebagai usaha awal yang dikelola. Usaha lain yang kami kelola yaitu usaha angkut sampah yang sebelumnya dikelola oleh desa dan sekarang di limpahkan ke BUM Desa untuk mengelola usaha tersebut. Dalam pengelolaan usaha kami mencatat setiap transaksi pada buku biasa namun belum kami buat laporan keuangannya. Tapi sebelumnya kami sudah membuatnya pada laporan 2019 sampai 2021 namun 2022 sampai saat ini belum dibuat karena terkendala sumber daya manusia, dan saya sendiri sebagai bendahara agak kelabakan dikarenakan saya merangkap sebagai pengelola usahanya. Namun kami melaporkan hasil akhir dari pendapatan yang kami dapatkan pada musyawarah desa yang dilakukan dan juga paruman desa adat untuk membagi hasil pendapatan tersebut. (Wawancara Kamis, 17 Oktober 2024 di Kantor BUM Desa Labda Jaya)”

Pada wawancara tersebut peneliti juga menemukan fakta bahwa pencatatan laporan keuangannya mengalami kendala terkait penyusunannya. Laporan keuangan pada BUM Desa masih dilakukan sederhana yakni disusun menggunakan catatan buku besar kemudian memasukkan setiap transaksi pada kegiatannya, walaupun begitu terdapat masalah dalam memasukkan data pada *microsoft excel* dan menyusun laporan tahunan serta laporan kegiatan BUM

Desa belum dibuat dan dilaporkan selama periode tahun 2022 sampai 2024. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami akuntansi, keterbatasan ini mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dibuat sehingga berpotensi mempengaruhi bagaimana pelaporan dan keterbukaan terhadap pengelolaan BUM Desa.

Pada saat melakukan observasi dan wawancara mengenai usaha yang dijalankan, bagaimana pencatatan dan laporan keuangannya serta pembahasan yang dilakukan pada saat musyawarah desa, peneliti menemukan perbedaan kedua BUM Desa tersebut dalam akuntabilitas dan transparansi yakni pada BUM Desa Sida Molih sudah menerapkan pencatatan setiap transaksi yang dilakukan dan melaporkannya ke pemerintah desa serta masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kemudian pada BUM Desa Labda Jaya sudah mencatat setiap transaksi pada buku besar dan belum melaporkannya ke pemerintah desa serta masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab. Akan tetapi, pada rapat musyawarah desa pengelola di BUM Desa Labda Jaya hanya melaporkan total pendapatan, pengeluaran dan belum terperinci serta masalah yang dihadapi pada pengelolaannya.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis pengelolaan keuangan di BUM Desa Labda Jaya yang memiliki peringkat pemula di 14 desa se-Kecamatan Sawan dengan mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola yang baik (*good governance*) dalam organisasi pelayanan masyarakat. Akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk laporan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga proses pertanggungjawaban guna menjaga

kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha sehingga dapat diukur tingkat akurasi keberhasilan akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat (Akbar *et al*, 2022). Prinsip transparansi juga dibutuhkan dalam pengelolaan BUM Desa sebagai alat untuk mendorong keterbukaan atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah desa, agar masyarakat desa dapat mengetahui dan mengakses dengan mudah bagaimana keluar masuknya dana yang telah diberikan. Transparansi dapat ditandai apakah kebijakan, regulasi, program, dan anggaran serta kegiatan yang dilakukan pemerintah terbuka kepada masyarakat. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat krusial dalam pengelolaan keuangan diberbagai jenis organisasi, baik itu organisasi pemerintah, non-pemerintah, swasta, sektor publik, organisasi keagamaan, maupun organisasi yang berorientasi pada laba maupun nirlaba. Organisasi yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan keuangannya dapat dianggap telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan mandat atau amanah, donatur, serta masyarakat secara umum.

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUM Desa Labda Jaya juga menjadi perhatian utama. Setelah dilakukan wawancara dengan Bapak Nyoman Buda sebagai bendahara yang merangkap, direktur, dan sekretaris dan pengelola unit usaha BUM Desa didapatkan informasi sebagai berikut.

“BUM Desa sudah berusaha menerapkan transparansi melalui kegiatan musyawarah desa dan paruman desa adat, dimana pihak BUM Desa menjelaskan pengeluaran dan pendapatan saja dari usaha BUM Desa, kemudian menjelaskan kendala yang dihadapi dalam usaha yang kami jalankan serta rencana usaha yang akan dilakukan ke depannya. Bapak

Nyoman Buda kembali menekankan bahwa transparansi yang dilakukan sudah memenuhi kriteria, kami sudah mencatat pemasukan dan pengeluaran dibuku besar jika ada yang menanyakan laporan keuangan kami langsung berikan akses langsung ke kantor (Wawancara Kamis, 17 Oktober 2024 di Kantor BUM Desa Labda Jaya)”

Penerapan prinsip transparansi yang telah dilakukan oleh Bapak Nyoman Buda selaku Bendahara masih belum optimal. Kegiatan musyawarah desa yang diadakan lebih fokus pada pembahasan kendala dan rencana usaha yang akan dilakukan BUM Desa. Dalam kegiatan ini, tidak ada pembahasan mendalam mengenai pengelolaan keuangan BUM Desa, yang seharusnya menjadi aspek penting dalam menjaga akuntabilitas dan memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai tanggung jawab penggunaan dana dan sumber daya yang dikelola oleh BUM Desa. Akses yang diberikan BUM Desa untuk mengetahui laporannya memang diberikan oleh pengelola namun, dokumen-dokumen tersebut belum jelas dan tidak lengkap dibuat oleh BUM Desa. Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam hal keuangan dan administrasi belum terlaksana secara maksimal, yang berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUM Desa.

Untuk memperoleh informasi yang tambahan terkait permasalahan BUM Desa Labda Jaya, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Wayan Saputra selaku penasehat BUM Desa, beliau menyatakan bahwa:

“Seharusnya pengelola BUM Desa Labda Jaya mengadakan musyawarah khusus membahas kendala dan persoalan yang ada di BUM Desa setiap bulan bulannya dan juga membahas pengelolaan keuangan dan dokumen mengenai pertanggungjawaban yang dilakukan pada kegiatan usahanya, administrasi, pendapatan dan pengeluaran serta laporan tahunan. Kegiatan musyawarah ini melibatkan pemerintah desa, penasehat, pengawas BUM Desa, anggota pengelola BUM Desa serta tokoh masyarakat dan masyarakat di Desa Giri Emas (Wawancara Kamis, 17 Oktober 2024 di Kantor Kepala Desa)”

Kegiatan musyawarah khusus BUM Desa dilakukan agar semua pihak terkait dapat memperoleh informasi yang transparan mengenai pengelolaan dan perkembangan BUM Desa, serta dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan di masa depan. Apabila kegiatan tersebut tidak terlaksana, maka BUM Desa akan menghadapi permasalahan dalam pengelolaannya. BUM Desa Labda Jaya mengalami kelemahan dalam sistem pengendalian internal serta keterbatasan kemampuan di bidang akuntansi. Keterbatasan ini disebabkan oleh pengelola yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, sehingga pengelola kesulitan menyusun laporan keuangan secara akurat. Kondisi pengelolaan menjadi semakin kompleks karena satu orang merangkap beberapa jabatan, khususnya bendahara yang juga berperan sebagai pengelola usaha. Situasi ini meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan dana, dan pada akhirnya memperburuk sistem pengelolaan keuangan BUM Desa.

Permasalahan lainnya ada pada usaha parkir dan angkut sampah rumah tangga. Usaha lahan parkir bermasalah dikarenakan setiap wisatawan yang akan berkunjung sebelumnya dikenakan biaya parkir saja. Akan tetapi, sekarang dikenakan biaya tambahan seperti biaya masuk Rp.2000/orang. Hal tersebut menyebabkan menurunnya pendapatan BUM Desa pada usaha lahan parkir dari wisatawan yang berkeunjung ke pantai Giri Emas. Masyarakat yang berdagang di area wisata tersebut juga merasakan dampaknya seperti pengunjung yang sepi dan omset penjualan mereka juga menurun diakibatkan kebijakan tersebut. Kemudian usaha sampah rumah tangga dari masyarakat yang tidak kunjung diangkut sehingga sampah yang didiamkan terus

menumpuk menghasilkan bau yang tidak sedap disekitar rumah mereka. Penjadwalan angkut sampah tidak menentu tergantung pengelola usaha karena tidak ada penjadwalan yang pasti kapan akan diangkut sampahnya bisa seminggu sekali atau seminggu dua kali. Informasi mengenai program pengelolaan dan operasional dari angkut sampah rumah tangga belum disampaikan menyeluruh kepada masyarakat. Ada masyarakat yang ikut program dan ada yang tidak ikut program maka dari itu penghasilan dari usaha angkut sampah ini menurun hal tersebut juga disebabkan karena biaya operasional sekali angkut ke tempat pembuangan sampah terlalu mahal. Akibatnya, masyarakat yang ikut program ini mengeluhkan kejadian tersebut yang berdampak bagi mereka. Keluhan masyarakat mengenai pengelolaan usaha angkut sampah rumah tangga yang tidak berjalan optimal juga turut mempengaruhi kinerja BUM Desa Labda Jaya.

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di BUM Desa Labda Jaya masih kurang optimal. BUM Desa Labda Jaya menghadapi kendala serius dalam pengelolaan laporan keuangan, di mana penyusunannya masih sederhana dan tidak lengkap, serta tidak ada laporan tahunan untuk periode 2022-2024. Keterbatasan pemahaman akuntansi dan kurang lengkapnya dokumen-dokumen BUM Desa dapat mengurangi transparansi. Selain itu, pengelolaan usaha angkut sampah yang tidak teratur dan rendahnya tingkat pembayaran iuran mengganggu keberlanjutan operasional dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BUM Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menilai sejauh mana implementasi akuntabilitas dan transparansi diterapkan dalam pengelolaan

keuangan BUM Desa khususnya pada BUM Desa Labda Jaya Desa Giri Emas sehingga dapat meningkatkan efektivitas, dan membangun kepercayaan kepada pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan. Dalam konteks literatur akademik, tujuan penelitian ini adalah untuk memperluas pemahaman dan kontribusi teori terkait akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUM Desa dan bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Penelitian ini memberikan kontribusi sebagai dasar perbaikan kinerja BUM Desa dalam mempertanggungjawabkan setiap kegiatan usaha, perencanaan, dan penyusunan dokumen pelaporan pengelolaan keuangan secara lengkap, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Berdasarkan pemaparan diatas maka motivasi penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana peran implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUM Desa Labda Jaya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan BUM Desa Labda Jaya Desa Giri Emas Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang penelitian yang sudah di paparkan, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Laporan keuangan yang dibuat oleh pengelola BUM Desa Labda Jaya hanya mencatat transaksi dibuku besar tanpa ada laporan tahunan untuk periode

2022-2024, sehingga hal ini menandakan rendahnya tingkat akuntabilitas dalam hal pertanggungjawaban keuangan.

2. Keterbatasan pemahaman pengelola BUM Desa Labda Jaya dalam bidang akuntansi sehingga menghambat penyusunan laporan keuangan yang sistematis.
3. Transparansi mengenai laporan dan pengelolaan keuangan melalui musyawarah desa tidak dilakukan secara mendalam.
4. BUM Desa Labda Jaya tidak melakukan musyawarah khusus yang membahas secara terperinci pengelolaan keuangan dan dokumen pertanggungjawaban kegiatan usaha.
5. Kurangnya tanggungjawab dalam pengelolaan yang dilakukan oleh pegawai BUM Desa.
6. Kurangnya pelatihan bagi pegawai BUM Desa.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini akan memfokuskan pada praktik Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan keuangan BUM Desa Labda Jaya Desa Giri Emas agar terarah dengan ilmu akuntansi yang didapatkan peneliti serta harapan kedepannya dapat membangun rasa percaya dari masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pemaparan pada latar belakang masalah, berikut merupakan rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini:

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di BUM Desa Labda Jaya?

2. Mengapa akuntabilitas dan transparansi belum diterapkan secara optimal dalam pengelolaan keuangan BUM Desa Labda Jaya?
3. Apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BUM Desa Labda Jaya untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi?
4. Siapa saja pihak yang terdampak oleh penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di BUM Desa Labda Jaya?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di BUM Desa Labda Jaya.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang terjadi sehingga penerapan akuntabilitas dan transparansi belum optimal dalam pengelolaan keuangan di BUM Desa Labda Jaya
3. Untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di BUM Desa Labda Jaya.
4. Untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terdampak oleh penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di BUM Desa Labda Jaya.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat pada pengembangan teori *Steward Ship* khususnya mengenai tanggung jawab pengelola BUM Desa dalam kegiatannya yang dilakukan untuk pemerintah desa dan masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan pengetahuan di bidang akuntansi serta memberikan pemahaman mengenai implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUM Desa.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini akan membantu peneliti untuk memahami akuntabilitas dan transparansi dan bagaimana implementasi bagi pengelolaan keuangan BUM Desa.

b) Bagi BUM Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak BUM Desa Labda Jaya dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dilakukan khususnya dalam pengelolaan keuangan BUM Desa.

c) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Mampu menambah referensi atau sumber bacaan dan perbendaharaan dipergustakaan Universitas Pendidikan Ganesha, dan juga mampu memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai apa saja yang menyebabkan kurangnya tanggungjawab dan transparan pada pengelolaan keuangan BUM Desa.

d) Bagi Masyarakat

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran praktek akuntabilitas dan transparansi yang terjadi di BUM Desa Labda Jaya kepada masyarakat serta memberi kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

